



# UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi & Bisnis  
• Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni & Sastra • Program Pascasarjana



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN  
Nomor: 38 /Unpas.R/SK/C/III/2021**

**Tentang,**

**TIM PENYUSUN PROPOSAL, PENGEMBANG DAN PELAKSANA PROGRAM  
BANTUAN PROGRAM KERJA SAMA KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI  
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (KSKI-MBKM)**

**REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka Menindaklanjuti Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MB-KM) dan Surat Direktur Belmawa Kemdikbud RI Nomor 0809/E2/KR/2021 tentang Penerimaan Proposal Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KSKI-MBKM), Rektor Universitas Pasundan memandang penting untuk ikut serta dan berkontribusi secara aktif dalam merealisasikan kebijakan tersebut.
2. Bahwa sejalan dengan kebijakan di atas, Universitas Pasundan merupakan salah satu PTS dengan Akreditasi A yang telah berhasil meloloskan 9 Program Studi (dari maksimal 10) dalam Program Bantuan Program Studi dalam Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) yang diselenggarakan oleh Kemdikbud RI tahun 2020, dan saat ini (semester genap 2020/2021) mulai melaksanakannya sesuai dengan SK, Rektor Nomor: 213/Unpas./R./SK/X/2020 serta saat ini sedang menunggu hasil pengumuman seleksi proposal Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) kategori Liga-1 dari Kemdikbud RI.
3. Bahwa terkait butir 1 dan 2 di atas maka Universitas Pasundan perlu membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KSKI-MBKM), yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

Kantor Pusat :

• Jln. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung 40154 Telp. (022) 2021440, 2021436 Fax. (022) 2009267, e-mail : rektorat@unpas.a.c.id  
www.unpas.ac.id

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Buku Panduan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KSKI-MBKM) Tahun 2021;
12. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 775a/YPTP/SK/A/2015, tanggal 4 November 2021 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian di Lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;
13. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 277/YPTP/SK/A/2020, tanggal 17 Desember 2020 tentang Statuta Universitas Pasundan;-
14. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 278/YPTP/SK/C/2020, tanggal 17 Desember 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Pasundan;

**MEMPERHATIKAN:** Hasil Keputusan Rapat koordinasi antara pimpinan Universitas Pasundan dengan para Wakil Dekan 1, Pimpinan P3AI dan Pimpinan SPMI Unpas pada tanggal 1 Maret 2021 tentang perlunya membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KSKI-MBKM), di Universitas Pasundan.


## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama* : Membentuk Tim Penyusun Proposal, Pengembang dan Pelaksana Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KSKI-MBKM), di Universitas Pasundan, dengan tugas utama mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan serta mengevaluasi program tersebut sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- Kedua* : Nama-nama tim seperti disebut pada bagian *Pertama*, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga* : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan : Di Bandung  
Pada Tanggal: Maret 2021**

**Rektor,**



**Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. IPU.**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan.
2. Wakil Rektor I, II dan III Unpas.
3. Para Dekan di lingkungan Unpas.
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Unpas.
5. Yang bersangkutan.
6. Peringgal.

**Lampiran Surat Keputusan Nomor : 38 /Unpas.R/SK/III/2021.**

**TIM PENYUSUN PROPOSAL, PENGEMBANG DAN PELAKSANA PROGRAM  
BANTUAN PROGRAM KERJA SAMA KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI  
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (KSKI-MBKM)  
TANGGAL MARET 2021**

**Penanggungjawab** : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. IPU.

**Ketua Pengarah** : Prof. Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.  
**Anggota** : 1. Dr. Ir. H. Yudi Garnida, M.P.  
2. Dr. H. Deden Ramdhan. M.Si., CCP.DBA.

**Ketua Tim** : Dr. Cartonno, S.Pd, M.Pd., M.T.  
**Sekretaris** : Mimi Halimah, S.Pd., M.Pd.

**Divisi-divisi**

1. **Pengembang Kebijakan MBKM dan Reviu Proposal**
  - Koordinator** : Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si.
  - Anggota** : 1. Dr. Ir. Ririn Dwi Agustin, M.T.  
2. Dr. Kunkunrat, M.Si.  
3. Darta, S.Pd., M.Pd.  
4. Regina Octavia R., S.Sn., M.Sn.  
5. Dr. Ine Mariani, M.Si.
2. **Sistem Penjaminan Mutu dan Monevin**
  - Koordinator** : Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.
  - Anggota** : 1. Maman Budiman, SH., M.H.  
2. Rinna Indriyani, S.Pd., M.Pd.
3. **Administrasi Keuangan**
  - Koordinator** : Yudi Supriyadi, SE.
  - Anggota** : 1. Nurul Mu'min, S.Pd., M.Pd.  
2. Saiful Almujab, S.Pd., M.Pd.
4. **Divisi Kerjasama**
  - Koordinator** : Ir. Wahyu Katon, M.T.
  - Anggota** : 1. Dr. Ida Hindarsah, M.Si.  
2. Angga Maulana, SS. M.Pd.

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Koodinator : Sandra Islama Putra, S.Si., M.Kom.  
Anggota 1. Fahmi Aldi Choirunsyah, ST., M.Kom., IPP.  
2. Luky Oktaviana


6. Kesekretariatan

Koodinator : Widya Utama, SE., M.Si.  
Anggota : 1. Dra. Heni Cahyani, M.Si  
2. Primayanti Nurul Ilmi, B.Sc., M.Sc.  
3. Siti Aoliah, S.Pd.  
4. Dikdik Saputra, S.Ikom., M.Kom

Ditetapkan : Di Bandung

Pada Tanggal : 3 Maret 2021

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom., IPU.